

Peraturan dan Wewenang Bursa mengenai pembatalan transaksi

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 /POJK.04/2017 TENTANG PELAPORAN TRANSAKSI EFEK

– (Pasal 12)

“Partisipan dapat melakukan pembatalan atas pelaporan Transaksi Efek pada saat sebelum pelaksanaan penyelesaian, dalam hal terdapat kesalahan data pelaporan Transaksi Efek, perubahan data Transaksi Efek yang dilaporkan, atau terjadi kondisi tertentu.”

– Pasal 13

- (1) Koreksi atau pembatalan atas pelaporan Transaksi Efek dikenakan biaya.
- (2) Mekanisme dan biaya koreksi atau pembatalan atas pelaporan Transaksi Efek diatur oleh PLTE.



“Kep-00 13/BEI/06/2018”

IV.2. Pembatalan Pelaporan Transaksi Efek

IV.2.1. Pembatalan Pelaporan Transaksi Efek hanya dapat dilakukan sebelum pelaksanaan penyelesaian Transaksi Efek.


IV.2.2. Pembatalan pelaporan Transaksi Efek dapat dilakukan untuk hal-hal sebagai berikut:

IV.2.2.1. terdapat pembatalan Transaksi Efek


IV.2.2.2. terdapat kesalahan data pelaporan Transaksi Efek yang telah disampaikan oleh Partisipan kepada PLTE;

IV.2.2.3. terdapat duplikasi pelaporan Transaksi Efek;


IV.2.2.4. terdapat kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan




IV.2.3. Pembatalan pelaporan Transaksi Efek dilakukan melalui Sistem PLTE dengan ketentuan sebagai berikut:



IV.2.3.1 dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan melalui 2 (dua) partisipan, maka partisipan yang berinisiatif membatalkan pelaporan tersebut melakukan pembatalan pelaporan Transaksi Efek ke Sistem PLTE dan dikonfirmasi oleh partisipan lawan.



IV.2.3.2 dalam hal pelaporan Transaksi Efek dilakukan hanya oleh 1 (satu) partisipan maka partisipan yang bersangkutan melakukan pembatalan pelaporan Transaksi Efek ke Sistem PLTE dan melakukan konfirmasi.



Penghentian perdagangan atas suatu efek

Bursa dapat melakukan pertimbangan untuk melakukan Pembatalan Pencatatan Efek Emiten dalam hal Emiten mengalami salah satu kondisi tersebut di bawah ini :

- Pembubaran dan likuidasi termasuk akibat dari penggabungan atau peleburan ke perusahaan atau Emiten lain
- Pembatalan Pernyataan Pendaftaran yang telah efektif oleh Bapepam
- Dinyatakan pailit oleh pengadilan dan keputusan pailit tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- Dicabut perizinannya oleh pihak yang berwenang
- Tidak menyampaikan rencana kelangsungan usaha sesuai dengan batas waktu yang diminta oleh Bursa
- Laporan Keuangan memperoleh pendapat Disclaimer selama 3 (tiga) tahun berturut-turut




Syarat penghentian perdagangan atas suatu efek

Atas permohonan emiten

- Rencana Pembatalan Pencatatan Saham telah diputuskan dalam RUPS yang dihadiri oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh pemegang saham

Permohonan bursa

- Emiten memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana dimaksud dalam slide sebelumnya



Prosedur penghentian perdagangan perdagangan atas suatu efek

Atas permohonan emiten

- Permohonan Pembatalan Pencatatan Efek diajukan ke Bursa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Pembatalan Pencatatan Efek yang direncanakan dengan mengemukakan alasannya serta melampirkan Berita Acara RUPS

Atas Keputusan Bursa

- Bursa menyampaikan surat pemberitahuan kepada Emiten bahwa Emiten telah memenuhi kriteria Pembatalan Pencatatan Efek.
- Emiten dapat mengajukan permintaan Dengar Pendapat kepada Bursa
- Dalam hal Emiten mengajukan permintaan Dengar Pendapat, Bursa mengambil keputusan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah Dengar Pendapat dilaksanakan

Studi Kasus

“Trading halt pada IHSG”

- Kamis (12/03/2020) menjadi hari yang kelabu bagi pasar saham Tanah Air. Bagaimana tidak? Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menjadi tolok ukur pasar saham domestik harus terkapar parah dengan penurunan 5,01 persen 4.895,784, sekaligus memicu *trading halt* hingga perdagangan berakhir.
- Perdagangan kemarin dihentikan lebih awal setelah IHSG anjlok lebih dari 5 persen pada pukul 15:33 WIB. Posisi terakhir IHSG tersebut merupakan yang terendah sejak 28 Juni 2016.
- Anjloknya IHSG berlanjut hingga pembukaan perdagangan pagi ini Jumat (13/03/2020) pada pukul 09:15:33 waktu JATS, dengan penurunan 5,2 persen di 4.650,58 dan kembali memicu *trading halt* untuk kedua kalinya.
- Sesuai dengan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perdagangan bursa saham akan dihentikan selama 30 menit (*trading halt*) jika IHSG anjlok 5 persen atau lebih, sebagai langkah antisipasi dalam mengurangi fluktuasi tajam di pasar modal.

- Melalui surat bernomor S-274/PM.21/2020, OJK memerintahkan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menghentikan kegiatan perdagangan saham bila IHSG berada dalam tekanan.
- Rinciannya, bila IHSG turun 5 persen dalam sehari, BEI diperintahkan menghentikan perdagangan selama 30 menit.
- Aturan ini mulai berlaku pada perdagangan besok, Rabu (11/3/2020) sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Sementara bila IHSG turun hingga 10 persen atau turun melebihi 15 persen, maka BEI harus segera menerapkan protokol krisis yang dimiliki, sesuai SK Direksi BEI nomor Kep-00366/BEI/05-2012 mengenai Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

THANK YOU